

Rekonstruksi Pengaturan Tentang Suap Dan Gratifikasi Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum

Slamet Wibowo

Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

E-mail: wibowoslamet73@gmail.com

Abstract : Article 12B Paragraph (1) within the Law of Corruption Offenses bears resemblances to provisions regulating bribery offenses (Article 11, Article 12 letter a, letter b, and letter c), subsequently posing challenges in the implementation of law enforcement. Nonetheless, this article also demonstrates several advantages, including the introduction of the reversal of the burden of proof imposed on the defendant. In the effort to fortify the regulation pertaining to gratification offenses, reconstruction is required in several aspects. Firstly, the definition of gratification needs to be elaborated and clarified to avoid interpretation uncertainties. Secondly, the importance of mandatory reporting regulations concerning gratification receipts is crucial in realizing transparency in corruption prevention. Furthermore, precise gradation is needed regarding the elements of the articles and the threat of punishment for bribery and gratification offenses, including distinguishing between various types of gratification. To sustain effective law enforcement, it is recommended that the government evaluates Article 12B Paragraph (1) and undertakes reconstruction in accordance with the outlined suggestions. These steps are expected to address the regulatory overlaps between bribery and gratification, while strengthening the legal foundation to comprehensively combat corruption offenses.

Keywords: Corruption; Gratification; Corruption Prevention.

Abstrak : Pasal 12 B ayat (1) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memiliki persamaan unsur dengan Pasal-Pasal yang mengatur tindak pidana suap (Pasal 11, Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c), yang pada gilirannya menimbulkan kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum. Meskipun begitu, pasal ini juga menunjukkan sejumlah keunggulan, termasuk diantaranya adalah pengenalan pembalikan beban pembuktian yang dikenakan pada terdakwa. Dalam upaya untuk memperkuat pengaturan terkait tindak pidana gratifikasi, diperlukan rekonstruksi dalam beberapa aspek. Pertama, pengertian gratifikasi perlu diperinci dan diperjelas agar tidak menimbulkan keraguan interpretasi. Kedua, pentingnya pengaturan wajib pelaporan atas penerimaan gratifikasi guna mewujudkan transparansi dalam pencegahan korupsi. Selain itu, dibutuhkan gradasi yang tepat terkait unsur pasal dan ancaman hukuman untuk tindak pidana suap dan gratifikasi, termasuk jenis-jenis gratifikasi yang dibedakan.

Kata Kunci: Korupsi; Gratifikasi; Pencegahan Korupsi.

LATAR BELAKANG

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* atau *corruptus*, dan dalam bahasa Inggris yaitu *corruption* atau *corrupt*, serta dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi yang berarti penyuapan, perbuatan korup. Menurut Andi Hamzah korupsi diartikan sebagai kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian serta kata-kata yang menghina atau fitnah. Sedangkan pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1) atau setiap

Received: Mei 30, 2024; Accepted: Juni 21, 2024; Published: Juni 30, 2024

* Slamet Wibowo, wibowoslamet73@gmail.com

orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

Tindak pidana korupsi merupakan suatu sifat tercela dan sudah menjadi fenomena sosial yang tidak hanya merugikan negara tetapi juga merupakan suatu pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh korupsi. Korupsi merupakan kejahatan sistemik yang berkaitan dengan kekuasaan yang terbentuk secara struktural dan terorganisir. Korupsi dapat merusak sendi-sendi kepribadian bangsa terutama yang diakibatkan oleh intellectual corruption. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi yaitu dampak dari kejahatan ini, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai extra ordinary crime, sehingga diperlukan sifat yang luar biasa pula (extra ordinary enforcement) dan tindakan yang luar biasa pula untuk memberantasnya (extra ordinary measures)

Tindak pidana korupsi berasal dari dua kata yaitu tindak pidana dan korupsi. Istilah tindak pidana berasal dari istilah hukum Belanda yaitu *strafbaar feit*. Pada dasarnya istilah strafbaar feit ini berasal dari tiga kata yaitu straf, baar, feit. Straf diartikan dengan pidana atau hukum, baar diartikan dengan dapat atau boleh, dan feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa atau perbuatan. Dengan demikian strafbaar feit diartikan sebagai suatu tindakan yang menurut rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum, artinya perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu perbuatan yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum).

Penanganan tindak pidana korupsi merupakan suatu tantangan yang kompleks dalam sistem hukum suatu negara. Korupsi memiliki dampak yang merugikan baik bagi negara maupun masyarakat, yang meliputi penyalahgunaan wewenang, pencucian uang, dan manipulasi kebijakan. Untuk mengatasi fenomena ini, banyak negara telah mengadopsi berbagai strategi, termasuk mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Namun, terdapat permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan hukum terkait tindak pidana korupsi ini. Salah satu permasalahan utama yang ditemui adalah adanya tumpang tindih antara pengaturan tindak pidana suap dan pengaturan tindak pidana gratifikasi dalam

undang-undang tersebut. Pasal 12 B ayat (1) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menunjukkan adanya kesamaan unsur dengan Pasal-Pasal yang mengatur tindak pidana suap, seperti Pasal 11, Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c. Hal ini menciptakan kerancuan dalam penegakan hukum, karena perlu pemahaman yang jelas mengenai batasan antara suap dan gratifikasi.

Suap dan gratifikasi, meskipun memiliki perbedaan konseptual, seringkali sulit untuk dibedakan dalam praktiknya. Suap umumnya melibatkan pemberian atau permintaan sesuatu yang bernilai dengan tujuan mempengaruhi seseorang yang memiliki wewenang atau kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu yang merugikan kepentingan umum. Di sisi lain, gratifikasi biasanya diberikan sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan atas layanan atau keputusan yang telah dilakukan oleh seseorang dalam kapasitas resminya. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, batasan antara suap dan gratifikasi dapat menjadi kabur, terutama dalam konteks penerimaan hadiah atau fasilitas yang dilakukan oleh pejabat publik.

Kesulitan dalam membedakan antara suap dan gratifikasi ini dapat berdampak pada efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Pasal 12 B ayat (1) yang memiliki kesamaan unsur dengan Pasal-Pasal suap menambah kompleksitas dalam upaya membuktikan suatu tindak pidana. Karena itu, untuk mengoptimalkan penanganan tindak pidana korupsi, diperlukan sebuah kajian mendalam yang dapat mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara suap dan gratifikasi secara lebih terperinci.

Kajian mendalam ini harus melibatkan berbagai ahli hukum, praktisi hukum, dan pihak terkait lainnya. Pertama, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai definisi dan unsur-unsur yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Kedua, perlu adanya klarifikasi yang lebih tegas mengenai situasi-situasi yang dapat dianggap sebagai tindak pidana suap atau tindak pidana gratifikasi. Ketiga, penerapan pembalikan beban pembuktian yang disebutkan dalam Pasal 12 B ayat (1) juga perlu dijelaskan lebih lanjut, termasuk bagaimana mekanisme pembalikan ini dapat berkontribusi pada efektivitas penegakan hukum.

Selain itu, kajian mendalam ini harus mempertimbangkan aspek pencegahan korupsi. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewujudkan transparansi dalam penerimaan hadiah atau fasilitas oleh pejabat publik. Oleh karena itu, pengaturan wajib pelaporan atas penerimaan gratifikasi perlu diperkuat dan diintegrasikan dengan mekanisme pengawasan yang ketat. Hal ini akan membantu mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang dan meminimalkan terjadinya praktik korupsi dalam berbagai tingkatan pemerintahan.

Selain pengaturan mengenai gratifikasi, juga perlu dipertimbangkan gradasi unsur pasal dan ancaman hukuman atas tindak pidana suap dan gratifikasi. Jenis-jenis gratifikasi yang beragam perlu dibedakan secara jelas dalam undang-undang untuk menghindari penafsiran yang salah dan memastikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi menerima sanksi yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Dalam rangka memastikan bahwa kajian mendalam ini menghasilkan hasil yang berharga, kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, akademisi, dan masyarakat sipil sangatlah penting. Proses ini harus melibatkan diskusi terbuka, pertukaran gagasan, dan penelitian yang komprehensif guna mengatasi permasalahan tumpang tindih antara pengaturan suap dan gratifikasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pada akhirnya, upaya melakukan kajian mendalam ini akan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana korupsi. Dengan mengklarifikasi perbedaan antara suap dan gratifikasi, menguatkan pengaturan terkait pelaporan gratifikasi, dan mengkaji ulang ancaman hukuman yang diberikan, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat. Ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dari korupsi dan mendorong penguatan integritas dalam berbagai lapisan masyarakat dan lembaga negara.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dijelaskan diatas maka, penulisan makalah ini akan fokus pada pembahasan yang sudah ditetapkan dalam rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana permasalahan dalam pengaturan suap dan gratifikasi dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana rekonstruksi pengaturan suap dan gratifikasi yang ideal dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum?

METODE PENELITIAN

Penulisan makalah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research) disebut demikian dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Sebagaimana diketahui Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis atau penelitian hukum yang doktrinal, yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari

dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang. Dengan singkatnya bahwa penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

PEMBAHASAN

1. Tinjauan Tentang Gratifikasi

Istilah Gratifikasi berasal dari bahasa Belanda “*gratifikatie*” yang diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi “*gratification*” yang artinya “*pemberian sesuatu/hadiah*”. Black’s Law Dictionary memberikan pengertian gratifikasi atau *Gratification* adalah sebagai “*a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit*” yang dapat diartikan sebagai “sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan”. Kita terkadang sangat sulit membedakan antara “*hadiah (gift)*” dengan “*suap (bribe)*” ketika berhadapan dengan pejabat. Dari penjabaran diatas, jelas gratifikasi berbeda dengan hadiah dan sedekah. Hadiah dan sedekah tidak terkait dengan kepentingan untuk memperoleh keputusan tertentu, tetapi motifnya lebih didasarkan pada keikhlasan semata. Gratifikasi jelas akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya keputusan yang akan diambil seorang pejabat/penyelenggara negara terhadap sebuah hal. Didalam Pasal 12 B Ayat (1) No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “gratifikasi” adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Kamus Bahasa Indonesia memuat pengertian gratifikasi sebagai pemberian hadiah uang kepada pegawai di luar gaji yang ditentukan. Sedangkan dalam Kamus Hukum, gratifikasi yang berasal dari Belanda, *gratificatie*, atau bahasa Inggrisnya *gratification* diartikan sebagai hadiah uang. Dalam UU No. 31 / 1999 jo. UU No. 20 / 2001 khususnya dalam Pasal 12 B ayat (1) dijelaskan bahwapengertian gratifikasi menurut Undang-Undang tersebut yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

2. Tinjauan Umum Tentang Suap

Suap dalam berbagai bentuk, banyak dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bentuk suap antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok dan lain sebagainya. Adapaun tujuan suap adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pegawai atau pejabat yang disuap. Pengertian suap disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelicin. Adapun dalam bahasa syariat disebut dengan risywah. Secara istilah adalah memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan. Qordhawi mengatakan, bahwa :

“Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya”.

Berbeda dengan Qordhawi , suap Menurut Wiyono bahwa: "Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh, para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang".

Suap (bribery) bermula dari asal kata briberie (Perancis) yang artinya adalah 'begging' (mengemis) atau 'vagrancy' (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut briba, yang artinya:

'a piece of bread given to beggar' (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya bribe bermakna 'sedekah' (alms), 'blackmail', atau 'extortion' (pemerasan) dalam kaitannya dengan 'gifts received or given in order to influence corruptly' (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup).

3. Tinjauan Umum Rekonstruksi Hukum

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata 'konstruksi' yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan 're' pada kata konstruksi menjadi 'rekonstruksi' yang berarti pengembalian seperti semula. Dalam Black Law Dictionary, reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula. Menurut Kamus Thesaurus rekonstruksi (reconstruction) memiliki makna rebuilding, reform, restoration, remake, remodeling, regeneration, renovation, reorganization, re-creation.

4. Permasalahan hukum dalam pengaturan suap dan gratifikasi saat ini.

Permasalahan mengenai tindak pidana gratifikasi dan tindak pidana suap dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini adalah terkait masalah tumpang tindih. Sebagaimana diketahui bahwa Tindak pidana gratifikasi dan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana tersebut dirumuskan dalam Pasal 12 B, dimana pengaturan tersebut menjadi tumpang tindih dengan unsur pengaturan tentang tindak pidana suap yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 Huruf a,b,c undang –undang yang sama yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelum masuk kepada pembahasan tentang analisis tumpang tindih sebagaimana dimaksud maka berikut akan penulis sajikan terkait bunyi pengaturan antara pasal 12 B dan pasal 5 yang kedua pasal tersebut mengatur mengenai permasalahan gratifikasi dan suap.

Pasal 12 B

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- a. pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta
- h. atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah
- j. menggunakan tanah negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- k. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Pasal 5

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Setelah kita mengetahui ketentuan sebagaimana dijelaskan diatas maka dibawah ini akan diberikan gambaran terhadap tumpang tindihnya aturan mengenai gratifikasi dan suap sebagaimana dimaksud dari sisi unsur-unsurnya.

Pasal 12 B	Pasal 5 ayat 2
Pembuatnya adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara	Pembuatnya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
Perbuatannya adalah menerima (pemberian dalam arti luas)	Perbuatannya Menerima pemberian atau Janji
Pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya	Pemberian tersebut dengan maksud agar Pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya
Berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya	bertentangan dengan kewajibannya; atau

Dari kedua pasal tersebut yaitu Pasal 12 B, dan Pasal 5 ayat (2) memiliki kesamaan unsur yaitu: Pada Pasal 5 ayat (2) dan pasal 12 B Pembuatnya adalah Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara, Perbuatannya dari ketiga pasal ini adalah sama yaitu menerima hadiah atau janji Tujuannya perbuatannya adalah agar Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara, tersebut melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan atau bertentangan dengan kewenangan dan kewajibannya. Rumusan norma yang demikian dianggap terlalu berlebihan dan berbelit-belit dan hal ini akan berdampak kurang baik bagi penegakan hukumnya yaitu dikhawatirkan akan mengakibatkan ketidakpastian dalam penegakan hukumnya.

5. Rekonstruksi pengaturan suap dan gratifikasi di Indonesia.

Berdasarkan pada fakta diatas maka sejatinya perlu ada sebuah rekonstruksi pengaturan tentang suap dan gratifikasi di indonesia dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum. Adapun rekonstruksi sebagaimana dimaksud dapat berupa hal-hal seperti dibawah ini

- a. Rekonstruksi tentang pengertian gratifikasi

Rekonstruksi ini dimaksudkan untuk merubah dan mempertegas tentang definisi gratifikasi, seperti misalnya apabila kita melihat berdasarkan pengaturan pasal 12 B

Undang-Undang tipikor pengertian gratifikasi dimungkinkan tidak terpenuhinya unsur gratifikasi selama pemberian tersebut tidak berhubungan dengan jabatan atau bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya. Berbeda dengan di Indonesia, Amerika membedakan secara tegas pasal suap dengan gratifikasi yang dilarang. Gratifikasi yang dilarang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penghargaan atas dilakukannya suatu tindakan resmi, sedangkan suap adalah sebuah pemberian atau janji yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk mempengaruhi suatu tindakan resmi.

b. Rekonstruksi berkaitan dengan pengaturan wajib lapor

Perihal pelaporan penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara bukanlah hal yang baru. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, pelaporan tersebut bertujuan untuk menelusuri kemungkinan apakah pemberian itu berhubungan dengan jabatannya, juga untuk menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memiliki harta kekayaan yang mencurigakan. Di India, kriminalisasi penerimaan gratifikasi diatur dengan jelas sebagai “penerimaan di luar penerimaan yang sah dari negara”, sehingga penerimaan gratifikasi di luar pendapatannya yang sah masuk kedalam kategori pelanggaran hukum. Hal yang sama diatur pula di Indonesia, Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.²¹ Pasal ini secara tegas menyebutkan bahwa PNS dilarang menerima pemberian dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan jabatan dan atau pekerjaannya, terkecuali pemberian yang tidak dikriminalisasi dan yang tidak perlu dilaporkan adalah pemberian yang sesuai dengan kriteria dalam Surat Himbauan KPK tentang Gratifikasi.

Selain kedua rekonstruksi sebagaimana dimaksud sejatinya perlu terdapat rekonstruksi beberapa pengaturan guna memperkuat ketentuan yang mengatur mengenai gratifikasi seperti Pelaporan gratifikasi harus terintegrasi dengan peraturan pelaksana pada tingkat kementerian dan lembaga. Artinya, setiap kementerian dan lembaga harus mendirikan Pusat Pelaporan Gratifikasi. Hingga kini, tercatat ada 76 atau hanya 46,62% Pusat Pelaporan Gratifikasi yang sudah berdiri di masing-masing kementerian dan lembaga terkait. Jumlah ini masih jauh dari memuaskan, padahal total terdapat ada 163 kementerian dan lembaga di Indonesia.

Laporan penerimaan gratifikasi yang ada sekarang dengan dasar Pasal 12 B jo. 12 C Undang-Undang Tipikor, tetap dapat dimanfaatkan sebagai pintu masuk penelusuran harta kekayaan yang tidak wajar. Hal ini akan semakin purna jika dikombinasikan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sehingga dapat mengidentifikasi kelayakan profil

kekayaan dengan pendapatan resmi pegawai publik tersebut. Hal ini adalah langkah minimal yang dapat ditempuh, terutama karena belum ada pengaturan tentang illicit enrichment, sehingga KPK dapat lebih berdaya dengan memaksimalkan laporan gratifikasi dan LHKPN, dan bahkan melakukan penindakan.

Perlu ada gradasi unsur pasal dan ancaman hukuman atas suap, gratifikasi illegal, dan gratifikasi biasa. Hal ini untuk menghindari munculnya pasal blangko yang jarang atau bahkan tidak pernah digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Pasal gratifikasi yang dianggap suap memang delik terkualifikasi dari pasal suap, hanya saja masih ada unsur pasal yang kontra produktif dengan penerapan pasal ini. Pada bagian berikut akan disampaikan pasal yang dapat menjadi masukan perumusan pasal gratifikasi pada RUU Tipikor.

Selain itu perlu ada pengaturan pidana kepada pemberi gratifikasi yang dianggap suap. Hal ini untuk menghindari pelaku tindak pidana yang luput dipidana karena tidak ada pengaturan hukumnya. Selama belum ada pengaturan tentang hal tersebut, pasal pemberi suap yang ada di Pasal 13 Undang-Undang Tipikor dapat menjadi alternatif untuk menjerat pemberi gratifikasi yang dianggap suap. Ketika gratifikasi tidak dapat dibuktikan secara terbalik oleh penerima sebagai bukan suap, maka derajat pemberian tersebut menjadi suap, sehingga pasal 13 Undang-Undang Tipikor dapat berlaku bagi pemberi suap.

KESIMPULAN

Ada kesan unsur-unsur dalam Pasal 12 B ayat (1) serupa dengan Pasal-Pasal suap (Pasal 11, Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c), sehingga menyulitkan penegak hukum, namun pasal ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, adanya kewajiban pembalikan beban pembuktian oleh terdakwa, Kedua, definisi gratifikasi yang luas dapat mengakomodasi kemungkinan munculnya bentuk-bentuk gratifikasi lain di masa yang akan datang, dan Ketiga, pasal ini berpotensi menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap, namun pembuktiannya sulit dilakukan jika menggunakan pasal suap biasa.

SARAN

Pemerintah Perlu segera mengadakan rekonstruksi terhadap beberapa pasal dalam undang-undang tipikor terutama dalam hal pengaturan mengenai gratifikasi dan suap.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Retrieved from <https://ekazai.wordpress.com/makalahartikel-hukum/hukum-pidana/makalah-gratifikasi/>
- Collins Thesaurus of the English Language-Complete and Unabridged 2nd Edition. Retrieved from <http://www.thefreedictionary.com>. Accessed 16 September 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (h. 942). Jakarta: Balai Pustaka. Accessed 16 September 2018.
- Garner, B. A. (1999). *Black's Law Dictionary* (h. 1278). St. Paul, MN: West Group. Accessed 16 September 2018.
- Hamzah, A. (1997). *Korupsi di Indonesia (Masalah dan Pemecahannya)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2014). Retrieved from <http://www.menpan.go.id/daftar-kelembagaan-2>. Accessed 26 February 2014.
- Lopa, B. (2000). *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum* (Cetakan Pertama). Jakarta: Kompas.
- Marbun, B. N. (1996). *Kamus Politik* (h. 469). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Accessed 16 September 2018.
- Mauliddar, N., Din, M., & Rinaldi, Y. (2017). Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), April.
- Mulyadi, L. (2007). *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Prasetyo, T. (2014). *Hukum Pidana* (Edisi 1, Cetakan Ketiga). Jakarta: Rajawali Pers.
- Qordhawi. (1997). *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Bandung: Armico.
- Rahardjo, S. (n.d.). *Hukum Dalam Perspektif Sosial*.
- Scally, G. (n.d.). Defining Corruption: A Comparison of the Substantive Criminal Law of Public Corruption in the United States and United Kingdom. As cited by Kusumasari, D. in "Perbedaan antara Suap dengan Gratifikasi". Retrieved from <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3369/perbedaan-antara-suap-dengan-gratifikasi>
- Waluyo, B. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyono, R. (2008). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuniar, T. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Agung Media Mulia. Retrieved from <http://repository.unpas.ac.id/43871/2/BAB%20II.pdf>